

# Lembaga Pendidikan v Pemkot

Jawa Pos, Selasa, 16 Februari 2010

Oleh: Akh Muzakki

PEMBANGUNAN frontage road kawasan selatan Surabaya kini memasuki perkembangan baru. Hampir sebagian besar dari sisi utara proyek pengerjaan jalan arteri itu diperkirakan segera rampung. Menyusul selesainya pengerjaan sisi timur Jalan Ahmad Yani dari RSAL dr Ramelan hingga pertigaan Margorejo, pengerjaan berikutnya diperkirakan segera menyusul secara konkret.

Namun, pengerjaan proyek selanjutnya dari pertigaan Margorejo hingga Jemur Handayani terhadang permasalahan rumit. Permasalahan itu terutama terkait dengan tanah seluas 6.000 meter persegi milik lembaga pendidikan tinggi Islam IAIN Sunan Ampel Surabaya. Negosiasi sudah lama diupayakan, namun upaya untuk mencapai win-win solution (tidak ada yang dirugikan) masih jauh panggang daripada api (Metropolis, 10/02/2010).

Intinya, belum ada hasil yang memuaskan bersama dari proses negosiasi selama ini. Ujungnya, akan ada bogang yang terhampar di lintasan jalan arteri sisi timur itu.

Belum kunjungnya hasil akhir pencapaian solusi yang konklusif tersebut tak ayal memantik ketegangan" birokrasi. Pemkot dan DPRD Surabaya selaku penguasa eksekutif dan legislatif di kota metropolis ini di satu sisi dan IAIN Sunan Ampel di sisi lain memang memiliki posisi yang sama. Yakni, sama-sama merupakan institusi birokrasi milik negara.

Namun, belum tercapainya kata sepakat di atas memunculkan babak baru interaksi kedua belah pihak. Hingga suara minor pun dari anggota DPRD Surabaya. Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya Simon Lekatompessy mengatakan, seharusnya IAIN Sunan Ampel memperhatikan kepentingan hajat hidup orang banyak daripada ego sektoral. Seharusnya tak perlu berkeras seperti itu. Saya khawatir nanti masyarakat mencerca bila ada bogang di depan IAIN, komentarnya.

Pihak IAIN Sunan Ampel pun tak kalah menarik dalam berargumentasi. Tanah yang menjadi lokasi kampus dan sebagiannya akan terkena dampak pembangunan jalan arteri itu merupakan tanah wakaf dari para ulama dan pemuka sosial keagamaan.

Sama halnya dengan Pemkot dan DPRD Surabaya, lembaga pendidikan tinggi Islam itu pun berargumentasi untuk kepentingan umum di balik pemertahanan hamparan tanah dimaksud. Sikap bertahan itu dilakukan jika pemkot tetap bersikeras dengan skema jual beli dan bukan skema penggantian tanah.

Saya melihat, ada dua problem mendasar di balik tarik ulur kasus tanah di depan



